



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.380, 2018

KEMENPERIN. LHKN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/9/2006 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perindustrian yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/12/2006 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian laporan harta kekayaan dan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Perindustrian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatan.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.
6. Unit Pengelola LHKPN adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mengelola dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan LHKPN.
7. Administrator KPK yang selanjutnya disebut sebagai Admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh KPK untuk mengelola Aplikasi *e-LHKPN*.
8. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan Kementerian Perindustrian, membuat akun Admin Unit Kerja, serta melakukan verifikasi dan memutakhirkan daftar Penyelenggara Negara.
9. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan unit kerja, mengaktifkan/membuat akun Penyelenggara Negara, serta membuat dan memutakhirkan daftar Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya.
10. Aplikasi *e-LHKPN* adalah sistem informasi yang digunakan oleh Unit Pengelola LHKPN dan Penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan LHKPN melalui jaringan internet.

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN

Pasal 2

Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian yang wajib melaporkan Harta Kekayaan, terdiri atas:

- a. Menteri Perindustrian;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya;

- c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- d. pimpinan unit pelaksana teknis;
- e. pimpinan unit pendidikan; dan
- f. auditor.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Perindustrian.
- (2) Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal memonitor dan mengevaluasi kepatuhan LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan KPK;
 - c. melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pemenuhan LHKPN; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan LHKPN secara periodik kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada KPK.

Pasal 4

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Unit Pengelola LHKPN dapat menunjuk atau menugaskan

pegawai sebagai Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dengan surat tugas atau keputusan.

- (2) Admin Instansi mempunyai tugas:
 - a. mengaktifkan dan mengelola akun Admin Instansi pada Aplikasi *e-LHKPN*;
 - b. mengunggah daftar jabatan Penyelenggara Negara pada Aplikasi *e-LHKPN*;
 - c. mendaftarkan dan mengelola akun pengguna bagi Admin Unit Kerja;
 - d. mengunggah dan mengelola nama beserta identitas Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian pada Aplikasi *e-LHKPN*;
 - e. melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - f. menghapus nama Penyelenggara Negara yang tidak lagi dalam daftar Penyelenggara Negara yang wajib melapor Harta Kekayaan; dan
 - g. melakukan verifikasi terhadap penambahan, penghapusan, dan perubahan data Penyelenggara Negara.
- (3) Admin Unit Kerja mempunyai tugas:
 - a. mengunggah dan mengelola nama beserta identitas Penyelenggara Negara di lingkungan unit kerjanya pada Aplikasi *e-LHKPN*;
 - b. mengaktifkan/membuat akun pengguna Aplikasi *e-LHKPN* bagi Penyelenggara Negara di lingkungan unit kerjanya;
 - c. melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara di lingkungan unit kerja; dan
 - d. menghimbau Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Instansi dan Admin Unit Kerja bertanggung jawab kepada pimpinan Unit Pengelola LHKPN.

BAB IV
PELAKSANAAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

Penyampaian LHKPN dapat dilakukan dengan cara:

- a. melalui Aplikasi *e-LHKPN* pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*; atau
- b. menyampaikan formulir LHKPN secara langsung kepada KPK.

Pasal 9

- (1) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara melalui Aplikasi *e-LHKPN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan setelah Unit Pengelola LHKPN mengaktifkan/membuat akun bagi Penyelenggara Negara pada Aplikasi *e-LHKPN*.
- (2) Untuk mengaktifkan/membuat akun, setiap Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN harus mengisi formulir pendaftaran akun pada Aplikasi *e-LHKPN* dan menyampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 10

Penyampaian LHKPN secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan:

- a. mendatangi kantor Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN;
- b. mengirimkan formulir LHKPN melalui pos yang ditujukan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN; atau
- c. mengirimkan formulir LHKPN melalui surat elektronik *elhkpn@kpk.go.id*.

Pasal 11

Laporan Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen milik negara.

Pasal 12

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan fotokopi tanda terima hasil verifikasi administrasi LHKPN yang telah lengkap kepada Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi Kementerian Perindustrian; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mematuhi pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13, dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penyampaian dan pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN, serta kepatuhan Penyelenggara Negara untuk bersedia diperiksa Harta Kekayaan;
 - b. memonitor kinerja Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan LHKPN;

- c. memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai kesalahan dan/atau ketidakwajaran Harta Kekayaan milik Penyelenggara Negara; dan
- d. menindaklanjuti hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Penyelenggara Negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/9/2006 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perindustrian yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/12/2006 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA